



**PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI COSTACURTA  
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

Skripsi



Oleh  
Rilo Permadi  
21601021172

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM MALANG**

**2020**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI COSTACURTA  
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Rilo Permadi

21601021172

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM MALANG**

**2020**

i

## RINGKASAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI CORTACURTA  
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT ADANYA WANPRESTASI****Rilo Permadi\*)****Abdul Rokhim\*\*)****Isdiyana Kusuma Ayu\*\*\*)**

Perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa wajib untuk ditaati dan dilaksanakan. Dalam hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan “tiap tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Namun kenyataannya pengusaha konveksi Costacurta sebagai penyedia jasa tidak melakukan prestasinya sehingga menimbulkan wanprestasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis atau biasa disebut jenis penelitian hukum sosiologis, yakni suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta yang dibutuhkan, menemukan masalah, serta menemukan penyelesaian masalah. Penyusun melakukan observasi pada lokasi penelitian dan melakukan wawancara langsung dengan pihak konveksi Costacurta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta yakni terlambatnya penyelesaian dan ketidakcocokan model, ukuran dan warna. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta yakni memberikan potongan harga kepada konsumen sebesar 5% serta mengganti secara penuh atas kesalahan dalam pengerjaan.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Tanggung Jawab, Pengusaha Konveksi  
Costacurta**

\*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

\*\*) Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

\*\*\*) Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## SUMMARY

### **RESPONSIBILITIES OF THE CORTACURTA CONVECTION ON CONSUMERS AS A RESULT OF BREACHES**

**Rilo Permadi\*)**

**Abdul Rokhim\*\*)**

**Isdiyana Kusuma Ayu\*\*\*)**

---

*The agreement that occurs between the service provider and the service user is obliged to be obeyed and implemented. In this case in accordance with the rules in article 1234 of the Civil Code which states "each of the commitments to give something, to do something, or not to do something." However, the reality is that Costacurta's convection entrepreneurs, as service providers, have not made their achievements, leading to defaults. This type of research is a research with a sociological juridical approach or commonly called a type of sociological legal research, which is a study conducted on the actual circumstances that occur in society with the aim of finding the facts needed, finding problems, and finding solutions to problems. The author made observations at the study site and conducted direct interviews with Costacurta's convection. The results showed that the forms of default performed by Costacurta convection entrepreneurs namely the late completion and mismatch of models, sizes and colors. The responsibility carried out by the Costacurta convection entrepreneur is to give a 5% discount to consumers and to fully compensate for errors in workmanship.*

**Keywords: Default, Responsibility, Convection Entrepreneur Costacurta**

---

*\*) Law Faculty Malang Islamic University Students*

*\*\*\*) First Advisor of the Faculty of Law, Islamic University of Malang*

*\*\*\*) Advisor II of the Faculty of Law, Islamic University of Malang*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengembangan dan pembukaan usaha pada saat ini semakin dilirik dan diminati oleh masyarakat dan khususnya pemerintah untuk dijadikan salah satu upaya dalam kegiatan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Negara ini. Salah satu yang menjadi tren dan paling mudah diusahakan saat ini adalah konveksi, yang merupakan penghasil kebutuhan primer di kalangan masyarakat. Konveksi merupakan sebuah usaha dalam memproduksi pakaian secara banyak ataupun masal. Singkatnya usaha konveksi adalah usaha industry rumah tangga dalam skala relatif kecil yang memproduksi segala bentuk pakaian seperti kemeja, kaos, jaket dan berbagai produk lainnya. Walaupun usaha konveksi merupakan usaha dalam skala kecil. Tapi kebutuhan akan pakaian selalu ada dan relative stabil. Oleh karena itu peluang usaha konveksi masih banyak diminati oleh para pebisnis. Permintaan pasar akan kebutuhan pakaian masih relatif meningkat dan hal ini menyebabkan banyak peluang terbuka untuk usaha konveksi. Di era milenial saat ini, tren *fashion* merupakan salah satu hal yang utama dalam kebutuhan masyarakat. Usaha konveksi memang sudah banyak diminati oleh masyarakat khususnya para pebisnis *fashion*, tetapi ada suatu ide yang bisa dijadikan sebagai *creativepreneurship* yaitu membuat konveksi dengan desain yang dapat disesuaikan sesuai keinginan pelanggan. Konsumen dapat memilih warna kaos, jaket, sweater atau produk pakaian lainnya dan bisa menentukan desain yang mereka inginkan. Dengan demikian, konsumen bisa membuat desain yang berbeda.

Khususnya yang lagi tren saat ini adalah couple kaos ataupun membuat kaos komunitas ataupun kaos kelas, dalam hal ini konveksi cukup dibutuhkan atau membantu untuk membuat pesanan kaos tersebut sesuai keinginan konsumen.

Salah satu contoh usaha konveksi yang akan diteliti adalah Konveksi Costacurta. Konveksi Costacurta merupakan salah satu konveksi yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo tepatnya di Desa Sebani Kecamatan Tarik. Alasan peneliti memilih konveksi ini adalah konveksi ini sudah bergerak cukup lama dari tahun 2014- sekarang dan sudah mempunyai karyawan sebanyak 10 orang, serta sudah menggunakan alat-alat yang sudah modern. Konveksi tersebut mempunyai lahan yang cukup besar dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang cukup bagus serta tempat yang cukup luas untuk penjemuran kain-kain yang selesai di proses, dan alat-alat jahit yang cukup banyak, Konveksi Costacurta termasuk salah satu usaha konveksi yang memiliki banyak konsumen dan banyak bekerjasama dengan banyak pihak-pihak seperti dalam hal bekerjasama dalam *event* yang diselenggarakan oleh kantor, komunitas, sekolah, kampus, ataupun konsumen perseorangan

Dalam hal ini, Pengusaha Konveksi Costacurta sebagai penyedia jasa memberikan jasanya sesuai yang diperjanjikan dalam hubungan hukum antara penyedia jasa dengan pengguna jasa (konsumen). Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan perjanjian adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>1</sup> Jadi dapat dikatakan perjanjian timbul akibat adanya ikatan yang dibuat dan disetujui oleh dua pihak dikarenakan adanya kepentingan yang sampai pada akhirnya terjadi hubungan hukum setelah terjadinya kesepakatan.

---

<sup>1</sup> Subekti, (1990), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Penerbit PT Intermasa, h.1

Salah satu perjanjian yang seringkali dilaksanakan oleh pengusaha konveksi Costacurta yakni mulai dari mengenai proses negoisasi rentang harga yang disesuaikan dengan jumlah banyaknya pesanan hingga proses penyetujuan diantara kedua belah pihak. Setelah proses negosiasi sudah tersepakati, pihak konsumen menyerahkan desain yang diinginkan kepada pihak konveksi Costacurta. Kemudian pihak konveksi Costacurta memberitahukan waktu terselesaikannya proses pengerjaan pesanan tersebut dan proses penyetujuan diikuti oleh pemberian uang muka kepada pihak konveksi Costacurta.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaannya konveksi Costacurta menggunakan bentuk perjanjian secara lisan. Yang dimaksud dengan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang tidak rumit dan didalam hubungan hukumpun tidak terlalu memberatkan bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi.<sup>3</sup> Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan yaitu ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dan menimbulkan kerugian yang cukup besar terlebih lagi ketika kasus tersebut dibawa atau diperkarakan ke pengadilan dan salah satu pihak telah menyangkal dan melakukan pembelaan dengan cara tidak mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan di dalam perjanjian secara lisan tersebut maka dalam hal ini adanya suatu undang-undang KUH Perdata yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, disimpulkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*"<sup>4</sup> Dengan

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan pengusaha konveksi Costacurta, 28 Januari 2020

<sup>3</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2020), *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Bali: Udayana University Press. h. 52

<sup>4</sup> Subekti, *Op.Cit.* h.14

demikian pasal tersebut menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwasannya kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti sebuah undang-undang, tidak secara tertulis dalam akta dibawah tangan maupun akta otentik. Atau dengan kata lain dalam soal perjanjian, kita diperbolehkan membuat undang-undang sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku apabila terjadi penyelewengan perjanjian di antara salah satu pihak.

Dalam sebuah perjanjian selalu menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Seperti yang tercantum dalam pasal 1234 KUHPerdara bahwasannya prestasi itu dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>5</sup> Apabila tidak dapat melaksanakan prestasi maka disebut dengan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat. Berupa empat macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>6</sup>

Dalam hal ini konveksi Costacurta sudah beberapa kali terbukti melakukan wanprestasi kepada pihak konsumen. Wanprestasi yang pernah dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Niniek Suparni, (2005), (Faisal, 1992) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta), h.315

<sup>6</sup> Subekti, *Op.Cit.*h.45



konveksi Costacurta diantaranya yakni keterlambatan waktu selesainya pengerjaan pemesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sehingga menyebabkan konsumen kecewa dan seringkali memprotes atas tidak terselesaikannya pengerjaan produk dari konveksi tersebut. Wanprestasi yang telah dilakukan oleh konveksi Costacurta dinilai sangat merugikan pihak konsumen, tidak hanya kerugian berupa uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen, namun konsumen juga rugi waktu atas menunggunya waktu proses pengerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dilihat dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi Costacurta terhadap konsumen. Dan penyusun menetapkan judul penyusunan skripsi ini “Pertanggungjawaban pengusaha Konveksi Costacurta Terhadap Konsumen Akibat Adanya Wanprestasi”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengusaha konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konveksi Costacurta terhadap konsumen
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan harapan dari hasil dan pembahasan suatu penelitian. Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat teoritis.
  - a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan, di bidang ilmu Hukum Perdata kedalam kehidupan nyata, khususnya Hukum perjanjian tentang Wanprestasi.
  - b. Memberikan sumbangan pemikiran guna mengetahui tentang penerapan perjanjian antara pihak konveksi dengan pihak pengguna jasa, sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pengguna jasa lainnya untuk menjadi evaluasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan dan kepuasan ataupun kenyamanan bagi pengguna jasa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Meningkatkan daya berfikir, mengembangkan penalaran, dan membentuk pemikiran yang dinamis serta untuk menerapkan ilmu yang telah dibuat oleh penulis.
  - b. Memberikan masukan pemikiran kepada konveksi Costacurta dan pengguna jasa lainnya mengenai perjanjian atau wanprestasi guna menghindari hal-hal kurang baik yang dimungkinkan terjadi di masa mendatang.

#### E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian berjudul “Pertanggungjawaban Konveksi Costacurta terhadap Konsumen akibat adanya Wanprestasi” menggunakan jenis penelitian “yuridis sosiologis”, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum, dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui pertanggungjawaban pengusaha Konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dimana pendekatan ini adalah melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis atau yang disebut pendekatan sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam suatu proses interaksi sosial di dalam lingkup masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>7</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Sesuai judul skripsi yang akan disusun penulis, penelitian ini dilakukan di Konveksi “Costacurta” tepatnya di Desa Sebani RT.23 RW.03 Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, di Konveksi tersebut menjadi lokasi penelitian karena terdapat objek penelitian yang akan dikaji dan disesuaikan dengan judul penulis.

## 4. Sumber Data

---

<sup>7</sup> Zainudin Ali, (2014), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h.105

Di dalam mencari dan mengumpulkan data diperlukan fokus terhadap inti pokok permasalahan yang ada, sehingga penelitian ini tidak terjadi sebuah penyimpangan atau kesalahan di dalam pembahasan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, yang dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber, wawancara dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu yang digunakan untuk pedoman buat penulis, namun nantinya dimungkinkan juga adanya beberapa pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi didalam wawancara nantinya. Tujuan dari Sumber data Primer adalah dapat memperoleh data secara murni sehingga dapat menemukan solusi atau penyelesaian permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah Suatu data yang dikumpulkan atau diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen-dokumen, yang merupakan hasil dari penelitian orang lain yang terdapat dalam sebuah bentuk buku ataupun dokumen yang disediakan oleh perputakaan ataupun milik sendiri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini teknik data yang digunakan oleh penulis dalam merancang atau menyusun skripsi adalah:

a. Teknik Penelitian Dilapangan

Teknik penelitian yang menggunakan data yang ada di lapangan secara nyata, sesuai kebutuhan yang di perlukan, dan juga terdapat data penunjang lainnya yang dapat diperoleh dari berbagai informasi lainnya, serta pendapat dari responden yang disesuaikan dengan kebutuhan di dalam penelitian ini, yang ditentukan secara acak. Teknik data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Interview*

Teknik mengumpulkan data dengan cara Interview atau wawancara secara langsung dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang ada di dalam penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi yang benar-benar nyata. Wawancara dilakukan terhadap pihak konveksi Costacurta dan pihak konsumen, untuk mengetahui data dan memperoleh data yang faktual di lapangan

2. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data terhadap suatu proses objek yang akan diteliti di lapangan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian, dan akan disimpulkan bagaimana keadaan di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menyediakan atau mengumpulkan data mengenai hal-hal yang merupakan catatan atau sumber-sumber informasi, transkrip, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Peneliti akan bias terbantu dan akan mendapatkan informasi bukan hanya dari orang yang disebut narasumber, tetapi mereka juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber-sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informasi yang akan diteliti.

### 6. Teknik Analisis Data

Penulisan ini di dalam nya menggunakan metode yang memiliki sifat deskriptif analisis yaitu untuk memberi gambaran yang jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum, dan praktek pelaksanaannya dari hukum positif Indonesia mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data yang telah di dapatkan nantinya akan diharapkan memberi sebuah gambaran atau menunjukan berbagai faktor yang memiliki hubungan erat dengan gejala-gejala yang akan diteliti, setelah itu akan dianalisa mengenai penerapannya atau pelaksanaannya di dalam peraturan perundang-undangan guna untuk mendapatkan data atau informasi tentang pelaksanaannya ataupun dari hambatan yang dihadapi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa kualitatif, yaitu proses mengidentifikasi data yang diperoleh saat melakukan penelitian di lapangan ataupun penelitian

studi kepustakaan setelah itu akan disusun secara sistematis dan akan dianalisa secara nyata untuk mencapai kejelasan manakah yang akan dibahas. Sumber data tersebut akan dianalisa secara rinci menggunakan hukum positif yang telah dituangkan di dalam perundang-undangan, kemudian secara induktif proses tersebut ditarik kesimpulan agar bisa menjawab semua permasalahan yang ada.

#### **F. Orisinalitas Penulisan**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pertanggungjawaban konveksi Costacurta terhadap Konsumen akibat adanya Wanprestasi, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang *pertama* dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDEK PADA DEALER MOBIL DI PT SUN MOTOR YOGYAKARTA”, yang disusun oleh HANIK DESI PRAMESTHI, mahasiswa UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, memiliki kesamaan dengan penulis yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban karena adanya Wanprestasi, sedangkan pada penelitian penulis pertanggungjawaban karena adanya wanprestasi yang dikaji dan dianalisis yang berkaitan dengan perjanjian jasa sablon antara konveksi Costaturta dengan pihak konsumen. Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk memberikan masukan pemikiran kepada PT. Sun Motor Yogyakarta dan pembelinya mengenai perjanjian jua beli inden yang baik.

Skripsi yang *kedua* dengan judul “TANGGUNG JAWAB PELANGI FOTO AKIBAT WANPRESTASI AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUNA JASA”, yang disusun oleh MUHAMMAD NAHEL ADDIYA, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama meneliti dan menganalisa mengenai pertanggungjwaban akibat adanya wanprestasi terhadap perjanjian dengan prestasi dalam bentuk jasa. Sedangkan pada penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan konveksi. Kontribusi atas penelitian ini ialah untuk memberikan masukan kepada pihak terkait untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

No	PROFIL	JUDUL
1	HANIK DESI PRAMESTHI SKRIPSI UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA	PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENJUAL ATAS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL DENGAN SISTEM INDEN PADA DEALER MOBIL DI PT SUN MOTOR YOGYAKARTA
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Apa bentuk-bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden pada PT. SUN MOTOR YOGYAKARTA ? 2. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dengan sistem inden di PT. SUN MOTOR YOGYAKARTA tersebut ?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		



<p>1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan penjual dalam perjanjian jual beli mobil dengan sisem inden ini yang pertama adalah pesanan tidak tepat waktu sebagaimana yang tertera dalam perjanjian awal, yang kedua adalah, adanya cacat tersembunyi terhadap mobil yang dibeli konsumen. Dan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen dalam perjanjian ini yang pertama ialah konsumen mengganti tipe kendaraan danyang kedua ialah konsumen membatalkan inden secara sepihak.</p> <p>2. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli mobil dalam sistem inden adalah dengan mengutamakan prinsip musyawarah dengan tujuan kepuasan dan kenyamanan konsumen.</p>	
<b>PERSAMAAN</b>	meneliti pertanggungjawaban akibat adanya wanprestasi
<b>PERBEDAAN</b>	objek penelitian berbeda
<b>KONTRIBUSI</b>	berguna sebagai tambahan pemikiran kepada PT. SUN MOTOR YOGYAKARTA dan pembelinya mengenai perjanjian jual beli inden yang baik.
<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
<p>MOHAMMAD NAHEL ADDIVA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA</p>	<p>TANGGUNG JAWAB PELANGI FOTO AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN PENGGUNA JASA</p>
<b>ISU HUKUM</b>	
1. Bagaimana pertanggungjawaban Pelangi Foto terhadap pengguna jasa yang wanprestasi?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
1. Pelangi foto harus membuat klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak, sehingga ketika salah satu pihak wanprestasi, maka akan dengan mudah mengetahui pihak mana yang melakukan wanprestasi.	
<b>PERSAMAAN</b>	meneliti dan menganalisis pertanggungjawaban akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian dengan bentuk prestasi berupa jasa
<b>PERBEDAAN</b>	objek penelitian berbeda
<b>KONTRIBUSI</b>	berguna untuk memberikan masukan kepada pihak terkait untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Sedangkan pada penelitian ini adalah

No.	PROFIL	JUDUL
1	RILO PERMADI	PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA KONVEKSI

SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	COSTACURTA TERHADAP KONSUMEN AKIBATA ADANYA WANPRESTASI
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen ?</li> <li>2. Bagaimana Pertanggungjawaban pengusaha konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen ?</li> </ol>	
<b>NILAI KEBARUAN</b>	
1. Meneliti dan mengkaji pertanggungjawaban konveksi terhadap konsumen	

### G. Sistematika Penelitian


Sistematika penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami runtutan isi dalam skripsi dan agar tersusun secara sistematis. Adapun rincian keempat bab skripsi ini adalah :

Bab I berisikan pendahuluan, dimana nantinya penulis akan menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang termasuk memuat fenomena-fenomena penelitian, alasan memilih topik penelitian, dan apa saja yang akan dikaji dalam penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah penelitian yang kemudian akan menentukan dan membimbing peneliti ke arah mana penelitian akan dibahas, dianalisis dan disimpulkan. Setelah perumusan masalah penelitian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang memuat mengenai pernyataan singkat tentang apa saja yang akan dicapai dalam melakukan penelitian, bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, membuktikan masalah hukum, serta membandingkan sistem hukum yang menjadi fokus penelitian. Manfaat penelitian bertujuan menguraikan dan menjelaskan kegunaan teoritik dan praktis dari penelitian yang dilakukan. Orisinalitas penelitian dalam penelitian ini

diperlukan untuk membuktikan bahwasannya tidak adanya plagiasi penelitian yang saat ini dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Bab II berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perjanjian, dasar hukum perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, perjanjian lisan, prestasi serta bentuk-bentuk perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi serta tinjauan mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa.

Bab III berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta serta bagaimana bentuk upaya pertanggungjawaban pengusaha konveksi Costacurta akibat adanya wanprestasi terhadap konsumen. Bab IV Penutup menguraikan kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah disusun.



## BAB IV

### PENUTUP


Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas, penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengusaha Konveksi Costacurta terhadap Konsumen Akibat Adanya Wanprestasi” dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pengusaha konveksi Costacurta terhadap konsumen yang bernama Ayunda yakni terdapat kekeliruan atas logo yang telah dipesan. Sehingga pengusaha konveksi Costacurta dalam upaya pertanggungjawabannya yakni dengan melakukan penggantian secara penuh atas apa yang menjadi kekeliruan pada pesanan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Penggantian atas kekeliruan tersebut dilakukan hanya dalam waktu pengerjaan 1-2 hari.
2. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengusaha konveksi Costacurta selanjutnya yakni yang terjadi antara pengusaha konveksi Costacurta dengan konsumen yang bernama Aji. Pengusaha konveksi Costacurta tidak menyelesaikan pengerjaan dengan tepat waktu. Dan dalam upaya pertanggungjawabannya, pengusaha konveksi Costacurta memberikan potongan harga sebesar 5% sebagai pengganti keterlambatannya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu pengusaha konveksi Costacurta akan memberikan harga khusus pada pemesanan selanjutnya kepada Aji. Berdasarkan hasil musyawarah, hal tersebut sudah dinilai tidak memberatkan di salah satu pihak.

## B. Saran

1. Pengusaha konveksi Costacurta merupakan penyedia jasa yang sudah memiliki banyak pelanggan dan sudah dipercaya sebagai pengusaha yang handal dan profesional di bidang konveksi. Sudah sepantasnya pengusaha konveksi Costacurta lebih berhati-hati agar wanprestasi yang telah dilakukan tidak terulang kembali. Hal tersebut dapat menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan konsumen terhadap pengusaha konveksi Costacurta.
2. Pengusaha konveksi Costacurta sebaiknya membuat klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak. Sehingga ketika salah satu melakukan wanprestasi, maka akan dengan mudah mengetahui pihak yang melakukan wanprestasi.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Adonara, F. F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Jember: CV Mandar Maju.
- Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrian, B. A. (2011). *Manusia dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiono, H. (2009). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapan di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Arya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal, S. (1992). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Harahap, M. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hutagalung, S. M. (2013). *Hukum Kontrak di ASEAN Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim (2003). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans Diterjemahkan oleh Muttaqin, Raisul. (2013). *Teori Hans Kelsen Mengenal Pertanggungjawaban*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Miru, Ahmadi dan Pati,Sakka. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Putra, I. K. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Bali: Udayana University Press.
- Raharjo, H. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rodjodikoro, W. (2000). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Maju.
- Saefullah. (2010). *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Produk pada Era Pasar Bebas*. Bandung: Mandar Maju.
- Santika, I. A. dkk. (2015). *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi pada Kasus antara PT Metro Batavia dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Setiawan. (1979). *Pokok-Pokok Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, I. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, R. (2006). *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sridadi, A. R. (2009). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Penerbit PT Intermasa.
- Suparni, N. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (A. Hamzah, Ed.) Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Suratman dan Dillah, Philips. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syahmim. (2006). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Trianto, Djoko. (2004). *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*. Bandung: Mandar Maju.
- Triwulan, Titik dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

### Internet

- Herawati, E. (2020), *Perkembangan Asas dalam Keseimbangan dalam Perjanjian*, Diakses pada 10 Februari 2020. BINUS Business Law. Website: <http://business-law.binus.ac.id>

### Jurnal

- Rokhim, Abdul. (2016). Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol 5 No.9, h. 77-91
- Heriawanto, Benny K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial Legality. *Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*.

Warmadewa, I Made A., & Udiana, I Made (2016). Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Baku . *Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*.

